

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia harus diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah sebagai *khalifah fil ardh* manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan ini. Dalam rangka itulah manusia diberi kebebasan untuk berusaha di muka bumi. Untuk memakmurkan kehidupan dunia ini, manusia sebagai *khalifah fil ardh* harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang untuk kemaslahatan manusia itu. (Djazuli: 2010. Hal. 129)

Setiap individu memiliki kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkan selama masih hidup. Manusia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu. karena itu seseorang terpaksa mengambilnya dari orang lain. Tidak ada cara yang lebih sempurna dari pada pertukaran, memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti apa yang diambilnya dari orang lain dan dibutuhkannya. Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya. Seluruh umat juga telah menyepakati pembolehan dan transaksi jual beli. (Sabiq: 2009, hal. 36)

Allah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan jalan melakukan jual beli. Jual beli dibolehkan dalam Islam berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Manusia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain, sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu apapun tanpa ada ganti rugi/ imbalan. Jual beli disyari’atkan untuk memenuhi kebutuhan manusia kerana manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. (Rozalinda, 2005. Hal. 59).

Perlu bagi setiap manusia dalam bekerja mengetahui ilmu dalam melakukan transaksi-transaksi dalam jual beli agar transaksi-transaksi tersebut jauh dari kerusakan. Banyak diantara kaum muslim saat ini yang mengabaikan ilmu muamalah dan melalaikan sisi ini. Banyak diantara mereka tidak memperdulikan seandainya harus memakan harta yang haram, asalkan keuntungan mereka bertambah dan berlipat. Ini adalah kesalahan besar yang harus dihindari oleh setiap orang yang menekuni transaksi jual beli, agar dapat membedakan antara yang halal dan yang haram. Agar penghasilannya menjadi baik serta jauh dari perkara-perkara yang subhat sebisa mungkin. (Sayyiq Sabiq: 2009, hal. 34).

Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa’ ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Hal ini hendaklah diperhatikan oleh orang yang ingin memperoleh penghasilan yang baik serta meraih kepercayaan manusia dan ridha Allah SWT. (Sabiq: 2009, hal. 35).

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1). Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Ma'kud alaih (objek akad)
- 3) akad (ijab dan Kabul syarat-syarat benda yang akan menjadi objek akad diantaranya:
 1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah untuk diperjual belikan benda-benda najis seperti anjing, babi dll.
 2. Dapat memberikan manfaat. Menurut syara' dilarang memperjual belikan benda-benda yang tidak dapat diambil manfaatnya menurut syara' seperti menjual babi, cicak, kala dll.
 3. Jangan ditaklikkan yaitu dikaitka dengan hal-hal lain seperti jika ayahku pergi ku jual motor ini kepada mu.
 4. Tidak dibatasi waktunya.
 5. Dapat diserahkan. Tidak sah seperti menjual binatang yang telah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang yang sudah hilang, atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar sepertiseperti ikan jatuh kedalam kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam

tersebut terdapat ikan-ikan yang sama. 6. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. 7. Barang yang dijual belikan harus dapat diketahui banyaknya, takarannya, ukuran-ukuran dan lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. (Suhendi: 2011, hal. 70-73) Seperti jual beli buah yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, jual beli susu yang masih dalam susu induknya (belum diperas). (Rozalinda: 2005, hal. 62)

Bila diperhatikan ketentuan jual beli yang telah dirumuskan oleh fiqh muamalah kemudian dihadapkan dengan yang terjadi dilapangan masih banyak terjadi kegiatan bermuamalah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disyari'atkan dalam Islam., seperti yang terjadi dalam kebiasaan masyarakat Batahan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara.

Koperasi Unit Desa pada dasarnya adalah usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Salah satu cara untuk mengukur pembangunan adalah dengan pertumbuhan ekonomi. Dimana masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi.

Menurut pernyataan dari Saripul salah satu pendiri Koperasi Unit Desa bahwa Koperasi Unit Desa Pasar Baru Batahan berbentuk perkebunan. Di mana permulaan terbentuknya Koperasi Unit Desa Pasar Baru Batahan ini karena adanya kerja sama antara pihak PTPN IV dengan masyarakat Batahan pada tahun 2007 dengan lahan 3200 hektar dan yang terdata 1600 KK. Di mana perjanjian kerjasama ini berasal dari tanah ulayat masyarakat Batahan. Tanah ulayat ini dikelola oleh PTPN IV untuk mendirikan sebuah perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini dapat berkembang karena adanya dukungan

dari masyarakat Batahan dalam bentuk kerjasama penyerahan tanah ulayat masyarakat Batahan kepada perusahaan PTPN IV. Perusahaan saat itu menjanjikan memberikan imbalan kepada masyarakat dalam bentuk *plasma* dengan masing-masing satu *kavling plasma* terdiri dari dua hektar tanah yang dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam perekonomian. (Saripul, *Salah Satu Pendiri Koperasi Unit Desa, Wawancara, Batahan: Kamis 31 Agustus 2017*)

Namun sampai saat sekarang ini belum ada pembagian perkavlingnya oleh PTPN IV kepada masyarakat Batahan. Koperasi yang ada di masyarakat Batahan dinamakan dengan koperasi unit desa "Pasar Baru". Koperasi ini berkedudukan di desa Pasar Baru Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

Sebelum terbentuknya Koperasi Unit Desa, ada empat koperasi yang ada di Batahan yaitu Pasar Batahan, Sari Kenanga Batahan, Kuala Batahan dan Pasar Baru Batahan. Dari yang keempat koperasi ini dijadikan satu koperasi yaitu Koperasi Pasar Baru Batahan karena adanya instansi pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat Batahan dalam rangka pengelolaan kebun plasma. Sebelum didirikan koperasi hasil kebun plasma, sebelumnya dibagikan oleh koperasi tiap-tiap daerah yaitu Pasar Batahan, Sari Kenanga Batahan, Kuala Batahan dan Pasar Baru Batahan, setelah itu didirikan satu koperasi yaitu koperasi unit desa untuk kebun plasma diambil melalui kartu KUD. Kartu KUD ini berfungsi sebagai keanggotaan dari koperasi unit desa sekaligus bukti dari kepemilikan plasma. Dari kebun plasma inilah timbulnya transaksi jual beli yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat Pasar Baru Batahan, Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Batahan dengan menjual kartu KUD. Di mana kartu KUD ini untuk mengambil

hasil dari kebun plasma oleh setiap anggota. Maka dari itu banyak yang memperjual belikan kartu KUD ini. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, pembeli memberikan harga kartu KUD kepada penjual dengan harga yang disepakati. Adapun harga dari kartu KUD pasar baru batahan berkisar dari Rp12.000.000-, sampai Rp 25.000.000-, harga dari kartu KUD tergantung pada pendapatannya, jika pendapatannya ada maka harga penjualannya naik, tapi jika pendapatannya tidak ada perbulan maka penjualannya menurun. Kemudian pembeli membuat surat jual beli, adapun surat yang dibuat adalah *"surat pernyataan jual beli plasma"* yang ditanda tangani oleh ketua koperasi unit desa Pasar Baru Batahan dan oleh kepala desa Pasar Baru Batahan. Padahal dalam AD/ART koperasi unit desa berisi *"keanggotaan koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dengan dalil apapun juga"*. (Zaharuddin, tokoh masyarakat, wawancara, Batahan: Kamis 31 Agustus 2017).

Hasil wawancara dengan mas selaku ketua KUD yang baru memaparkan bahwa "plasma Pasar Baru Batahan sampai saat belum ada pembagian masing-masing perkavlingnya kebun plasma yang masyarakat Batahan miliki, namun banyak anggota plasma yang sudah memperjual belikan kartu KUD tersebut dengan tujuan menjual plasma tersebut. Hasil plasma yang didapatkan oleh masyarakat Batahan tidak efektif karena pengelolaan kebun plasma tidak terealisasi dengan baik. Akibatnya hasil plasma yang diperoleh oleh masyarakat batahan sejak tahun 2007 sampai pada tahun 2017 hanya satu kali memperoleh penghasilan dari kebun plasma sebanyak Rp 91.474-, pada tanggal 09 juni 2015.

Maka dari itu selaku pengurus koperasi unit desa Pasar Baru Batahan yang baru tidak membenarkan transaksi jual beli kartu KUD saat sekarang ini, jika ada yang memperjual belikannya tidak akan memperoleh izin dari ketua KUD yang sekarang ini. Dengan mengingatkan juga bahwa dalam AD/ART koperasi unit desa bahwa *"keanggotaan koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dengan dalil apapun juga"*. Termasuk juga dalam memperjualbelikan kartu KUD karena hal ini termasuk dalam memindah tangani hak dan kepemilikannya. (Pinas, Ketua Koperasi Unit Desa, Batahan : Rabu 30 Agustus 2017)

Adapun bukti terbentuknya kerjasama antara pihak PT perkebunan nusantara IV dengan koperasi unit desa berupa surat perjanjian kerjasama antara PTPN IV dengan koperasi unit desa tentang pelaksanaan program revitalisasi pembangunan plasma. Pelaksanaan akad antara PTPN IV dengan koperasi unit desa tentang pelaksanaan program revitalisasi pembangunan plasma di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 02 april 2007. Bahwa penerimaan hasil kebun plasma kelapa sawit yang dikelola oleh PTPN IV ialah sampai kelapa sawit berbuah dan sudah menerima hasil, dan kelapa sawit dapat diambil hasilnya selama tiga tahun. Tapi sampai sekarang ini masyarakat tidak efektif dalam menerima hasil dari perkebunan kelapa sawit.

Peran dari kepala desa, camat dan pemerintah sangat mendukung program kerjasama antara pihak PTPN IV dengan pihak KUD dengan adanya *"penetapan petani dimulai dari kepala desa, camat bekerja sama dengan kopersi yang disyahkan oleh bupati"* yang tercantum dalam surat perjanjian karja sama antara pihak PTPN IV dengan Koperasi Unit Desa. Selain itu pemerintah mengawasi berjalannya kerjasama pihak PTPN IV dengan Koperasi Unit Desa

dalam pengolahan kebun plasma kelapa sawit. (Pinas, Ketua Koperasi Unit Desa, Batahan : senin 04 Desember 2017)

Berdasarkan tinjauan hukum Islam jual beli yang sah adalah jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli seperti yang penulis paparkan di atas *objek* yang diperjual belikan harus jelas luasnya serta kondisi barang yang yang diperjual belikan harus milik sempurna. Bertitik tolak pada permasalahan di atas yang mana jual beli itu diperbolehkan dan barang yang diperjual belikan juga sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, namun studi kasus yang penulis temui di lapangan berbeda dengan teori tinjauan hukum Islam, salah satu syarat sah jual beli kurang lengkap yaitu mengenai syarat dari *objeknya* tidak milik sempurna dan kurang jelas dari jual beli kartu Koperasi Unit Desa yang dilaksanakan oleh masyarakat Batahan.

Berdasarkan uraian di atas penulis termotivasi untuk meneliti masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Batahan tentang jual beli kartu KUD antara pembeli dan pemilik kartu KUD dan kemudian menuangkannya menjadi sebuah karya ilmiah. Tema ini penulis rangkum dalam bentuk proposal yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kartu Kepemilikan Koperasi Unit Desa (Studi Kasus di Batahan, Kabupaten Mandailing Natal provinsi Sumatra utara)**”.

2. Rumusan dan Batasan Masalah

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli plasma melalui kartu KUD (Kopersai Unit Desa) yang dilaksanakan oleh masyarakat Batahan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara).

3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1 Bagaimana pelaksanaan jual beli Kartu Kepemilikan Koperasi Unit Desa?
- 3.2 Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli kartu kepemilikan Koperasi Unit Desa?

4. Signifikasi Penelitian

4.1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kartu Koperasi Unit Desa (Studi Kasus Batahan, Kabupaten Mandailing Natal provinsi Sumatra utara)".

4.2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- 4.2.1 Mengembangkan dan menambah wawasan penulis tentang pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat.
- 4.2.2 Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli yang terjadi di masyarakat.
- 4.2.3 Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
- 4.2.4 Hasil penelitian ini juga berguna sebagai sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan penulis dan untuk menambah referensi bacaan perpustakaan. Dan juga berguna sebagai pedoman bagi masyarakat.

5. Studi Literatur

5.1 Penelitian yang penulis lakukan ini khusus membahas “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kartu KUD (Koperasi Unit Desa) yang dilaksanakan oleh masyarakat Batahan, Kabupaten Mandailing Natal provinsi Sumatra utara” ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelum penulis. Namun penelitian sebelumnya adalah tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli *kavlingan plasma* di Jorong Sikilang Nagari Sugai Aua Kecamatan Sugai Aur Kabupaten Pasaman Barat ditulis oleh Liza Mulyanti NIM 311.132 adapun penelitian yang dilakukan adalah jual beli kavlingan plasma dalam bentuk ATM Plasma yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Sikilang Nagari Sugai Aua Kecamatan Sugai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

5.2 penelitian yang dilakukan oleh Eta Nova NIM 310.079 adapun penelitian yang dilakukan adalah gadai namun melalui ATM plasma sebagai objek jaminannya yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Sikilang yang menggunakan ATM barang gadai yang dipegang oleh pemegang gadai dimanfaatkan oleh pemegang gadai dimanfaatkan oleh pemegang gadai sehingga dalam sistem gadai tersebut menimbulkan kerugian kepada pemilik gadai.

6. Kerangka Teori

Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan masdar dari kata بيع diucapkan: باع- بيع bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga dengan kata شرى mengandung dua makna tersebut. Kata aslinya keluar dari kata البيع karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu.

Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut **البيعان** kata **الشناباع** artinya menawarkan jual beli.

Pengertian jual beli (**البيع**) secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu "jual" dan "beli". Kata jual menggambarkan bahwa ada perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Jadi perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak sebagai penjual dan pihak lain sebagai pembeli. Dengan demikian menimbulkan terjadinya kegiatan jual beli. Berdasarkan ungkapan diatas jelaslah dalam perbuatan jual beli melibatkan dua pihak yang saling menukar atau melakukan kegiatan pertukaran.

Adapun hukum jual beli dalam islam adalah mubah artinya dibolehkan tanpa ragu. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah 275 dikatakan.


UIN IMAM BONJOL
PADANG

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 Artinya: " Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
 (Q.S Al-Baqarah 275)

Rukun dan Syarat jual beli ialah

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu;

- a. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang. (Ghazaly. 2010. Hal. 71)

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

a. Syarat orang yang berakad

- 1) Berakal. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. (Ghazaly. 2010. Hal. 72)

b. Syarat orang yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi pemilik penjual.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1). Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2). Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

- 3). Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 4). Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. (Ghazaly. 2010. Hal. 76)

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (unsur zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga anatar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar).


UIN IMAM BONJOL
PADANG

7. Metode Penelitian

7.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif. Karena itu metode penelitian adalah prosedur dalam gambaran bagaimana melakukan transaksi jual beli plasma melalui KUD yang dilaksanakan oleh masyarakat Batahan, Kabupaten Mandailing Natal provinsi Sumatra utara.

Metode yang penulis gunakan metode *field research* adalah dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang ada dalam permasalahan, *field research* sudah termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif,

pendekatan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan logika induktif.

7.2. Sumber Data

7.2.1. Sumber Data Primer merupakan sumber data yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada responden dengan mengumpulkan pertanyaan yang telah dibuat terlebih dahulu.

7.2.2. Sumber Data Skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, data skunder diperoleh dari lembaga atau instansi terkait. Seperti, kantor KUD, kantor Camat, dan lain yang berhubungan dengan penelitian ini

7.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data adalah

7.3.1. Wawancara adalah mengadakan wawancara langsung dengan pemilik plasma, pembeli plasma, pengurus koperasi, pendiri Koperasi Unit Desa, tokoh masyarakat, serta alim ulama.

7.3.2. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data tertulis yang penulis dapatkan dari pengurus koperasi, pendiri koperasi dan tokoh masyarakat.

7.4. Teknik Analisa Data

Adapun analisa yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisa dan menjabarkan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dilapangan yang kemudian bisa digambarkan. Setelah diperoleh data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang logis

dan sistematis. Untuk melakukan suatu penelitian yang lebih efektif dari segi dana dan waktu, maka penulis membatasi obyek penelitian dari beberapa data yang telah terkumpul dan menganalisis data tersebut. Karena data awal yang penulis peroleh masih merupakan acakan maka data tersebut perlu diolah supaya dapat menjadi bahan untuk menjawab pokok masalah yang ditanyakan dalam penelitian.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**